

## BAB II

### MANAJEMEN LABA DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN, KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### II.1 Definisi Laporan Keuangan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan merupakan produk dari akuntansi yang menyajikan data kuantitatif keuangan atas semua transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu (Yusuf dan Soraya, 2004). Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 12 (IAI, 2004) menyebutkan bahwa informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan, seperti investor dalam memilih investasi yang menguntungkan. Informasi tersebut terdiri dari informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Informasi akuntansi disajikan dalam laporan keuangan untuk tujuan pelaporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1* paragraf 32 menyebutkan bahwa “fokus tujuan pelaporan keuangan adalah informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan investasi dan kredit yang lebih terfokus pada informasi tentang sumber

daya ekonomi perusahaan, klaim atas sumber daya ekonomi, dan perubahan dari sumber daya ekonomi tersebut.”

## II.2 Informasi Laba

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 69 (IAI, 2004) menyebutkan bahwa laba atau penghasilan bersih seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau laba per saham. Selain itu, arti penting informasi laba juga diungkapkan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 1 yang menyatakan bahwa laba akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan oleh karena itu laba akuntansi hendaknya dapat digunakan dalam prediksi arus kas dan laba masa depan. Informasi laba sebagai komponen laporan keuangan perusahaan disediakan untuk menilai kinerja manajemen, mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir risiko dalam investasi dan kredit.

## II.3 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu proses yang disengaja, menurut batasan standar akuntansi keuangan, untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Scott (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

*Earning management is the choice by manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.*

Menurut Scott (2000) manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau menurunkan laba akuntansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat oportunistik (manajemen melaporkan laba secara oportunistik untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya) (Scott, 2000). Pada dasarnya, pihak manajemen dapat melakukan manajemen laba disebabkan oleh (Hendriksen, 1988):

1. Kelemahan yang melekat (inheren) dalam akuntansi itu sendiri

Fleksibilitas dalam menghitung angka laba dapat disebabkan oleh metode akuntansi yang memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara berbeda, contohnya dalam metode penilaian persediaan, manajemen dapat memilih metode *Last In First Out*, *First In First Out*, atau metode rata-rata. Kedua, metode akuntansi dapat memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi, contohnya estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud.

2. Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar

Faktor informasi juga menyebabkan timbulnya manajemen laba. Manajer memiliki informasi yang lebih dibanding pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan lebih cepat dibanding

pihak eksternal. Dalam kondisi demikian, manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya sehingga terjadi manajemen laba.

Scott (2000) menyebutkan empat pola manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a bath*

Pola ini dapat terjadi selama ada tekanan organisasional pada saat pergantian manajemen baru yaitu dengan mengakui adanya kegagalan atau defisit dikarenakan manajemen lama dan manajemen baru ingin menghindari kegagalan tersebut. Teknik ini juga dapat mengakui adanya biaya-biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan yang tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan 'pembersihan diri' dengan membebaskan perkiraan-perkiraan biaya mendatang dan melakukan 'clear the desks'. Akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

2. *Income minimization*

Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tidak berwujud, pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan. Tujuan penghapusan ini adalah untuk mencapai suatu tingkat *return on asset* yang dikehendaki.

### 3. *Income maximization*

Maksimalisasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meskipun laba yang dilaporkan tetap dibawah batas atas yang ditetapkan.

### 4. *Income Smoothing* (Perataan Laba)

Perataan laba merupakan cara yang paling populer dan sering dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba bersih. Perusahaan mungkin juga meratakan laba bersihnya untuk pelaporan eksternal dengan maksud sebagai penyampaian informasi internal perusahaan kepada pasar dalam meramalkan pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan.

## II.4 *Agency Theory*

Konsep manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. Sejalan dengan konsep manajemen laba, pembahasan konsep perataan laba juga menggunakan pendekatan teori keagenan, yaitu bahwa perataan laba muncul pada saat terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Pemilik memiliki keinginan untuk mendapatkan laba yang setinggi-tingginya, di sisi lain manajemen ingin kinerjanya diukur baik. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena pemilik tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari. Pemilik tidak

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajemen. Manajemen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi yang disebut dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu akan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri mengakibatkan manajemen terdorong untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh pemilik. Asimetri informasi dan konflik kepentingan dapat memacu pihak manajemen menggunakan informasi yang dimilikinya untuk memanipulasi laporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kesejahteraannya.

Menurut Jin dan Machfoedz (1998), pertentangan di antara kelompok internal dan eksternal perusahaan juga dapat mendorong timbulnya konflik antara pihak-pihak tersebut. Pertentangan yang dapat terjadi antara pihak internal dan eksternal tersebut yaitu: (1) Manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayaannya; (2) Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga rendah, sedangkan kreditor hanya ingin memberi kredit sesuai dengan kemampuan perusahaan; (3) Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin, sedangkan pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin.

## **II.5 *Earnings Thresholds* ( Batas Pelaporan Laba )**

Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba (*earnings threshold*) dan menemukan

bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings threshold* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba (Yulianti, 2004).

DeGeorge, Patel dan Zechauser (1999) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan ini dikarenakan mereka sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank dan supplier, menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer.

DeGeorge *et al* (1999) dalam penelitiannya mengenai batas pelaporan laba dan manajemen laba mengungkapkan bahwa batas pelaporan laba ini menjadi penting dan perlu diperhatikan karena setidaknya memiliki tiga dampak psikologis. Pertama : batas pelaporan laba (untuk selanjutnya akan disebut *earnings thresholds*) ini akan mempengaruhi proses orang berpikir (apakah *earnings thresholds* ini positive atau tidak).

Kedua, para manajer cenderung memilih alternatif yang beresiko ketika mereka mengevaluasi hasil kinerja mereka dengan *reference point*. *Reference point* merupakan aspek – aspek yang digunakan dalam pembuatan keputusan khususnya penilaian kinerja. Salah satu *reference point* dalam penilaian kinerja adalah *earnings thresholds*. Sehingga pihak manajemen akan berusaha meraih *earnings thresholds* untuk memenuhi *reference point*. Ketiga, pihak manajemen menggunakan *earnings thresholds* untuk mengurangi biaya transaksi. Sebagai contoh, bank hanya akan memberikan pinjaman jika perusahaan melaporkan perubahan laba yang positive.

Hayn (1995), Burstahler dan Dichev (1997), Degeorge *et al* (1999), dan Holland & Ramsay (2003) menyebutkan terdapat dua macam *earnings threshold*, yaitu :

1. Titik pelaporan laba nol : yang menunjukkan usaha manajemen untuk menghindari pelaporan kerugian.

Dalam penelitiannya, Phillips *et al* (2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan perusahaan dengan perusahaan pembanding. Mereka membandingkan hasil skala perbandingan tersebut. Hal ini kemudian dipertegas Yuliati (2004) dalam penelitiannya dengan menggolongkan perusahaan dengan hasil skala perbandingan positif ( $\geq 0$ ) dan menjadikannya sebagai variabel dependen dalam mendeteksi manajemen laba, sebagai perusahaan yang berada dalam *range small profits*. Hasil penelitian yang mereka peroleh menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan mengindikasikan adanya peningkatan adanya praktik manajemen laba dalam perusahaan.

2. Titik perubahan laba nol : yang menunjukkan usaha manajemen untuk menghindari penurunan laba.

Dalam penelitiannya, Phillips *et al* (2003) menggunakan titik perubahan laba nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya adalah nol atau positif dengan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Perusahaan dengan perubahan laba positif diindikasikan melakukan manajemen laba. Hasil penelitian yang mereka peroleh



menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan mengindikasikan adanya peningkatan adanya praktik manajemen laba dalam perusahaan.

## II.6 Akuntansi Pajak Penghasilan diatur dalam PSAK No 46

Berdasarkan PSAK No 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan, *Pajak Penghasilan* adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

*Laba akuntansi* adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

*Penghasilan kena pajak* atau laba fiskal (*taxable profit*) atau rugi pajak (*tax loss*) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

*Beban pajak (tax expense)* atau *penghasilan pajak (tax income)* adalah jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.

*Pajak kini (current tax)* adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada satu periode.

*Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities)* adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

*Perbedaan temporer (temporary differences)* adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

## **II.7 UU Pajak Penghasilan No 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000**

### **II.7.1. Pajak Penghasilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

### **II.7.2 Subyek Pajak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), yang menjadi subyek pajak adalah:

1. a. Orang pribadi, yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi, kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.
2. Badan

Badan sebagai subyek pajak adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

3. Bentuk usaha tetap.

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (2), maka subyek pajak yang berpenghasilan secara umum terbagi menjadi :

1. Subyek Pajak dalam negeri

Subyek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subyek Pajak luar negeri

Subyek Pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan menerima atau memperoleh penghasilan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

### **II.7.3. Obyek Pajak**

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a) Keuntungan pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebaga pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.

- c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha.
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
  6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  7. Dividen, dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
  8. Royalti.
  9. Sewa dan penghasilan usaha lain sehubungan dengan penggunaan harta.
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
  12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  13. Selisih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2), terdapat beberapa penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final yaitu :

1. Bunga deposito dan tabungan- tabungan lainnya,
2. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek,
3. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan
4. Penghasilan tertentu lainnya.

Walaupun setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan obyek pajak penghasilan, namun ada juga penghasilan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak, sehingga terhadapnya tidak dipungut pajak penghasilan, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 4 ayat (3), seperti yang tertulis berikut ini :

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan menteri keuangan.

2. Warisan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura ataupun kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar pemberi kerja maupun pegawai.
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatannya di Indonesia.

#### **II.7.4 Biaya yang Dapat Dibebankan**

Berdasarkan ketentuan pasal 6, biaya yang boleh dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.



6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

#### **II.7.5. Biaya yang Tidak Dapat Dibebankan**

Berdasarkan ketentuan pasal 9, biaya yang tidak boleh dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisahasil usah koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota. untuk usaha koperasi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha

3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata- nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
8. Pajak Penghasilan.

9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan atau kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

### II.7.6 Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1), besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak untuk badan yang menjalankan usaha tetap di Indonesia adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10 % (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30 % (tiga puluh persen)

*Sumber : Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap, 2006*

Untuk dapat menghitung jumlah pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak, maka terlebih dahulu ditentukan besarnya penghasilan kena pajak, yang diperoleh dengan cara mengurangi jumlah biaya, beban, atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagihkan, dan memelihara penghasilan terhadap penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Perhitungan pajak terhutang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pajak terhutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Dalam menghitung Pajak Penghasilan terhutang, dibedakan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagi wajib pajak dalam negeri, pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak yaitu :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan.
  - a. Wajib pajak badan.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Penghasilan sebagai obyek pajak} - \text{Biaya}$$

- b. Wajib pajak orang pribadi.

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Penghasilan sebagai obyek pajak} - \text{Biaya} \\ &- \text{Penghasilan tidak kena pajak.} \end{aligned}$$

2. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pencatatan.

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dengan dasar pencatatan tidak memperhitungkan secara rinci biaya yang dikeluarkan wajib pajak melainkan telah ditetapkan penghasilan netonya dengan suatu presentasi tertentu oleh pemerintah. Wajib pajak yang diperkenankan melakukan penghitungan dengan dasar pencatatan adalah apabila peredaran bruto

usahanya kurang dari Rp. 600.000.000,00 setahun. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitung Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto sehingga Pajak Penghasilan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan penghasilan bruto.

## **II.8 Manajemen Pajak**

Manajemen pajak merupakan alat strategi penghematan pajak yang sifatnya legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Manajemen pajak didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996).

Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Menurut Suandy (2006), ada dua tujuan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui fungsi- fungsi manajemen pajak yang terdiri dari :

1. Perencanaan pajak (*tax planning*).
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*).
3. Pengendalian pajak (*tax control*).

### II.8.1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Fungsi ini merupakan titik berat dalam manajemen pajak karena dalam fungsi ini diterapkan cara-cara untuk penghematan pajak dengan tidak melanggar Undang-undang perpajakan yang berlaku. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan (Suandy, 2006). Tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak. Menurut Lumbontoruan (1996) terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan perencanaan pajak yaitu :

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan dari Perseroan Terbatas.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian, dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.

Manfaat dari perencanaan pajak itu sendiri adalah (Mangonting, 1999) :

1. Penghematan kas keluar
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

Dalam melakukan penghematan pajak kita memusatkan perhatian pada beban perusahaan, beban apa saja yang dapat menjadi pengurang pajak, dan bagaimana dapat mempengaruhi pengambilan keputusan karena berapapun besarnya pajak penghasila yang dikenakan terhadap perusahaan merupakan beban kasa yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Suandy, 2006, 125). Strategi untuk mengefisienkan beban pajak antara lain :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang didirikan agar mendapat fasilitas dari pemerintah.
3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena pajak yang diperbolehkan oleh undang- undang.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga dapat diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing- masing badan usaha.
5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit center* dan ada yang hanya berfungsi sebagai *cost center*.

6. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan.
7. Pemilihan metode persediaan, metode yang diijinkan oleh peraturan perpajakan yaitu metode rata-rata dan metode FIFO.
8. Mempertimbangkan pendanaan aktiva tetap dengan sewa guna usaha dengan hak opsi disamping pembelian langsung.
9. Pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan yaitu metode penyusutan garis lurus atau penyusutan saldo menurun.
10. Menghindari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan obyek pajak.
11. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.
12. Penundaan pembayaran kewajiban pajak dengan melakukan pembayaran pada saat mendekati tanggal jatuh tempo.
13. Menghindari pemeriksaan pajak.
14. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

### **II.8.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Apabila dalam perencanaan pajak telah diketahui jenis dan cara untuk meminimalkan pajak, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen



perpajakan tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan perpajakan. Jika pelaksanaan kewajiban perpajakan menyimpang dari peraturan yang ada, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak (Suandy, 2006, 10).

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar tujuan manajemen dapat tercapai yaitu (Lumbontoruan, 1996: 487) :

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan jalan mempelajari Undang- undang perpajakan yang berlaku dan surat keputusan dan edaran yang diterbitkan oleh pemerintah, agar dapat diketahui adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

## **II.9 Laporan Keuangan Fiskal dan Beban Pajak Tangguhan**

Wajib pajak yang melakukan pembukuan pasti menyusun pembukuannya berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau di Indonesia sesuai dengan standart akuntansi yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Namun prinsip akuntansi yang berlaku umum tidak selalu sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penyusuna laporan keuangan fiskal Wajib Pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan/

dikoreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak (Suandy, 2006). Penyesuaian laporan keuangan ini disebut dengan penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal.

Rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal dapat menghasilkan perbedaan angka yang bersifat tetap atau sementara. Perbedaan tetap (*permanent different*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan pajak menghitung laba fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut standar akuntansi tanpa koreksi dikemudian hari (Suandy, 2006). Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi perbedaan tetap positif dan perbedaan tetap negatif. Perbedaan tetap positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan, sedangkan perbedaan tetap negatif terjadi karena adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal (Suandy, 2006, 89).

Perbedaan waktu (*timing different*) adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (Suandy, 2006, 89). Perbedaan waktu menyebabkan perhitungan atau pembebanan pajak atas jumlah laba yang berbeda menurut pembukuan. Namun, perbedaan itu akan terkoreksi secara otomatis dikemudian hari. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan

waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Suandy, 2006). Akibat berbagai macam perbedaan pengakuan dalam laporan ini adalah laba akuntansi / komersial dapat berbeda dengan laba fiskal.

Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan ini muncul akibat ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Contoh akibat dari perbedaan ini adalah perbedaan pengakuan beban penyusutan, penyisihan piutang ragu – ragu, jumlah persediaan dan lain - lain.

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi / komersial dengan laporan fiskal ini memberikan keleluasan bagi manajemen untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Hanlon (2005) menyatakan bahwa semakin besar perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah” bagi pengguna laporan keuangan. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal (Hawkins, 1998).

## II.10 Besaran Akruai

Para peneliti menggunakan beragam metodologi untuk memprediksi adanya perilaku manajemen laba. Proksi manajemen laba yang lazim digunakan dalam penelitian – penelitian terdahulu dapat dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu (1) *unexpected accruals*, (2) *specific accruals*, (3) pilihan metode akuntansi, dan (4) penggeseran pengakuan pendapatan dan biaya. Penggunaan *unexpected accruals* atau juga sering disebut *discretionary accrual* adalah suatu cara untuk mengatur pelaporan laba melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual yang sulit dideteksi, misalnya dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi, mencatat kewajiban yang besar atas jaminan produk (garansi), kontijensi dan potongan harga, dan mencatat persediaan yang sudah usang. Akruai adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas.

Setiawati dan Na'im (2000) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Healy pada Dechow, dkk (1995) menggunakan *total accrual* sebagai proksi *discretionary accrual* (yang dikenal sebagai proksi manajemen laba), yaitu :

$$TA_{it} = \frac{(\Delta CA_t - \Delta CL_t - \Delta Cash_t + \Delta STD_t - Depr_t)}{A_{t-1}} \quad (1)$$

$TA_{it}$  = Total accrual perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,

$\Delta CA_{it}$  = Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan  $i$  periode ke-  $t$

$\Delta CL_{it}$  = Perubahan dalam utang lancar perusahaan  $i$  periode ke-  $t$

$\Delta Cash_{it}$  = Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan  $i$  periode ke-  $t$

$\Delta STD_{it}$  = Perubahan dalam utang jangka panjang yang termasuk dalam utang lancar perusahaan  $i$  periode ke-  $t$

- $Depr_{it}$  = Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan  $i$  periode  $t$   
 $A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan  $i$  periode  $t-1$   
 $i$  = 1, ... N perusahaan  
 $t$  = 1, ... T tahun estimasi

Berlandaskan penelitian Healy (1985), Jones (1991) mengembangkan model untuk memisahkan *discretionary accrual* dari *non discretionary accrual*. Jones menggunakan pendapatan dan aktiva tetap untuk memproksi tingkat akrual yang normal. Berikut modelnya :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

$TA_{it}$  = Total accrual perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,

$A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan  $i$  periode  $t-1$

$\Delta REV_{it}$  = pendapatan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  dikurangi pendapatan  $t-1$

$PPE_{it}$  = aktiva tetap perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$\varepsilon_{it}$  = error term pada perusahaan  $i$  tahun  $t$

Selanjutnya nilai *discretionary accrual* diproksi sebagai manajemen laba dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [\alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1})] \quad (2)$$

$DA$  = *discretionary accrual* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

Menurut Dechow dkk (1995) menyatakan bahwa model modifikasi Jones merupakan model yang paling baik untuk menguji manajemen laba. Model modifikasi Jones adalah sebagai berikut :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$\Delta REC_{it}$  = piutang dagang perusahaan  $i$  tahun  $t$  dikurangi piutang dagang tahun  $t-1$

## II.11 Faktor - Faktor Lain yang Dapat Mempengaruhi Perusahaan

### Melakukan Manajemen Laba

Teori positif akuntansi merupakan pandangan baru yang dikenalkan oleh akademisi di University of Chicago. Tidak seperti teori normatif yang didasarkan pada premis bahwa manajer akan memaksimalkan laba kemakmuran untuk kepentingan perusahaan, teori positif didasarkan pada premis bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi (Chariri, Anis & Ghozali, 2001). Teori positif menyatakan ada tiga hipotesis umum yang berhubungan (Scott, William R., 2000):

#### 1. *The bonus plan hypothesis* (hipotesis model bonus)

Manajer perusahaan dengan sistem bonus, dengan ketentuan bonus yang akan diterima oleh manajer diukur dari prestasi periodik yang berhasil dicapai oleh perusahaan, justru cenderung akan mempercepat pelaporan laba periode mendatang ke periode sekarang untuk mengoptimalkan bonus yang akan didapatkan pada periode sekarang.

#### 2. *The debt covenant hypothesis* (hipotesis rasio hutang terhadap aktiva)

Manajer perusahaan yang mempunyai *debt to equity ratio* besar cenderung akan memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan laba perusahaan agar posisi rasio *debt to equity* membaik.

### 3. *The political cost hypothesis* (hipotesis biaya politis)

Semakin besar biaya politis yang ditanggung oleh perusahaan, semakin besar pula dorongan bagi manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba periode sekarang ke periode akan datang. Hal ini dilakukan agar Pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang tidak mengeluarkan peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Selain itu, sejalan dengan *political cost hypothesis*, perusahaan berusaha untuk tidak memperlihatkan tingkat keuntungan terlalu tinggi yang akan menarik pesaing - pesaing baru untuk merebut bagian pangsa pasar perusahaan saat ini.

Berdasarkan uraian teori positif akuntansi tersebut dapat ditarik suatu hubungan berdasarkan pengertian manajemen laba. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Gumanti (2000) juga mencatat bahwa manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (*accounting methods*) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut *accounting regulations*.

## II.12 *Review Penelitian Terdahulu*

Hubungan antara manajemen laba dan beban pajak tangguhan merupakan hal baru dalam akuntansi. Namun bukan berarti belum ada penelitian mengenai

hal ini. Dalam berbagai penelitian yang telah dipublikasikan dan dikembangkan umumnya berpendapat bahwa beban pajak tangguhan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba. Salah satu peneliti yang meneliti mengenai beban pajak tangguhan dan manajemen laba adalah peneliti Indonesia, yaitu Yuliati (2004). Dalam laporan penelitiannya yang berjudul *Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Memprediksi Manajemen Laba*, Yuliati (2004) menemukan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan yang melakukan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan di luar Indonesia antara lain adalah Phillips *et al* (2003), Mills & Newberry (2001), Holland & Jackson (2007). Phillips *et al* (2003) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa beban pajak tangguhan, yang merupakan akibat dari perbedaan laba komersial dengan laba fiskal (*book-tax differences*), dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba untuk memenuhi dua tujuan, yaitu (1) untuk menghindari penurunan laba dan (2) untuk menghindari kerugian.

Mills & Newberry (2001) juga sependapat dengan Phillips *et al* (2003). Hasil penelitiannya mengungkapkan terdapat hubungan positif antara perbedaan laba komersial dengan laba fiskal (*book-tax differences*) dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial distress* dan pemberian bonus (Mills dan Newberry, 2001).

Holland & Jackson (2007) meneliti 58 perusahaan untuk periode dua tahun. Berdasarkan penelitiannya Ia mengungkapkan bahwa secara ekonomis



terdapat hubungan yang signifikan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba.

Demikian Hanlon (2005) dalam penelitiannya yang berjudul *The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax* meneliti hubungan antara perbedaan fiscal – komersil dengan *persistence* dari laba. Dalam penelitian itulah Ia menemukan bahwa perusahaan dengan nilai perbedan buku – komersil yang besar memiliki *persistensi* laba yang kecil. Hal ini kemudian mendasari pendapatnya yaitu, bahwa semakin besar perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah” bagi pengguna laporan keuangan.

Selama ini besaran akrual banyak digunakan oleh para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba. Para peneliti di Indonesia yang menggunakan besaran ini antara lain : Setiawati & Na'im (2000), Widyaningdyah (2001), Surifah (2001) dan Gumanti (2001). Sedangkan untuk penelitian luar adalah Phillips *et al* (2003) dan Beneish (2001).

Dalam telaahnya mengenai manajemen laba Setiawati & Na'im (2000) menggunakan *unexpected accrual* sebagai proksi manajemen laba. Ada tiga model utama yang dibahas mengenai perhitungan *unexpected accrual* sebagai proksi manajemen laba, antara lain adalah penggunaan *total accrual* berdasarkan penelitian Healy (1985), penggunaan *discretionary accrual* yang digunakan oleh Jones (1991) (dikenal dengan model Jones), dan kemudian model modifikasi Jones yang menurut Dechow *et al* (1995) adalah model terbaik dalam menguji manajemen laba. Surifah (2001) dan Gumanti (2001) dalam penelitiannya masing

– masing juga menggunakan salah satu model yang ditelaah dalam penelitian Setiawati & Na'im (2000) tersebut.

Widyaningdyah dalam penelitiannya mengenai analisis faktor – faktor yang berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan *go public* di Indonesia menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Ia menggunakan model yang mengacu pada penelitian Dechow (1995) dalam perhitungan *discretionary accruals*.

Dalam penelitiannya Richardson, Sloan, Soliman, dan Tuna (2001) menggunakan ROA sebagai salah satu variabel penelitiannya untuk menjaga *persistensi* dari variasi berbagai komponen pada laba. Hasil penelitian mereka menunjukkan terdapat hubungan antara ROA dan manajemen laba.

### **II.13 Pengembangan Hipotesis**

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi / komersial dengan laporan fiskal ini memberikan keleluasan bagi manajemen untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Hanlon (2005) menyatakan bahwa semakin besar perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah” bagi pengguna laporan keuangan. Semakin besar persentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal (Hawkins, 1998).

Terdapat hubungan positif antara perbedaan laba komersial dengan laba fiskal (*book-tax differences*) dengan insentif pelaporan keuangan seperti *financial*

*distress* dan pemberian bonus (Mills dan Newberry, 2001). Holland & Jackson (2007) mengungkapkan bahwa secara ekonomis terdapat hubungan yang signifikan antara beban pajak tangguhan dan manajemen laba. Phillips, Pincus dan Rego (2003) juga mengemukakan dalam penelitiannya bahwa beban pajak tangguhan, yang merupakan akibat dari perbedaan laba komersial dengan laba fiskal (*book-tax differences*), dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba untuk memenuhi dua tujuan, yaitu (1) untuk menghindari penurunan laba dan (2) untuk menghindari kerugian. Hasil penelitian Yuliati (2004) mempertegas perihal bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

Dengan demikian, hipotesis alternatif yang dapat diturunkan dari uraian tersebut adalah:

Ha<sub>1</sub> : Terdapat hubungan positif yang signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Healy pada Dechow, dkk (1995) mengungkapkan model untuk mendeteksi manajemen laba dengan total akrual, yaitu :

$$TA_{it} = \frac{(\Delta CA_t - \Delta CL_t - \Delta Cash_t + \Delta STD_t - Depr_t)}{A_{t-1}} \quad (1)$$

TA<sub>it</sub> = Total accrual perusahaan *i* pada tahun *t*,

ΔCA<sub>it</sub> = Perubahan dalam aktiva lancar perusahaan *i* periode ke- *t*

ΔCL<sub>it</sub> = Perubahan dalam utang lancar perusahaan *i* periode ke- *t*

ΔCash<sub>it</sub> = Perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan *i* periode ke- *t*

ΔSTD<sub>it</sub> = Perubahan dalam utang jangka panjang yang termasuk dalam

utang lancar perusahaan  $i$  periode ke-  $t$

$Depr_{it}$  = Biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan  $i$  periode  $t$

$A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan  $i$  periode  $t-1$

$i$  = 1, ... N perusahaan

$t$  = 1, ... T tahun estimasi

Berlandaskan penelitian Healy (1985), Jones (1991) mengembangkan model untuk memisahkan *discretionary accrual* dari *non discretionary accrual*. Jones menggunakan pendapatan dan aktiva tetap untuk memproksi tingkat akrual yang normal. Berikut modelnya :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

$TA_{it}$  = Total accrual perusahaan  $i$  pada tahun  $t$ ,

$A_{it-1}$  = Total aktiva perusahaan  $i$  periode  $t-1$

$\Delta REV_{it}$  = pendapatan perusahaan  $i$  pada tahun  $t$  dikurangi pendapatan  $t-1$

$PPE_{it}$  = aktiva tetap perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

$\varepsilon_{it}$  = error term pada perusahaan  $i$  tahun  $t$

Selanjutnya nilai *discretionary accrual* diproksi sebagai manajemen laba dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DA_{it} = TA_{it}/A_{it-1} - [\alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1})] \quad (2)$$

$DA$  = *discretionary accrual* perusahaan  $i$  pada tahun  $t$

Menurut Dechow dkk (1995) menyatakan bahwa model modifikasi Jones merupakan model yang paling baik untuk menguji manajemen laba. Model modifikasi Jones adalah sebagai berikut :

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha_1(1/A_{it-1}) + \alpha_2((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/A_{it-1}) + \alpha_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$\Delta REC_{it}$  = piutang dagang perusahaan i tahun t dikurangi piutang dagang tahun t-1

Berdasarkan uraian diatas hipotesis alternatif yang dapat diturunkan adalah  $Ha_2$  : Terdapat hubungan positif yang signifikan antara besaran akrual terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Berdasarkan hipotesis *bonus plan* insentif manajer umumnya didasarkan pada profitabilitas perusahaan. Salah satu rasio yang umumnya digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah ROA (*Return on Asset*). Penggunaan ROA didasarkan dengan alasan bahwa ROA merupakan salah satu teknik analisis yang bersifat menyeluruh, yang digunakan untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi perusahaan. Apabila ROA suatu perusahaan rendah, berarti perusahaan tersebut tidak mampu mendayagunakan aktivitya dengan optimal. Dengan demikian, hipotesis alternatif yang dapat diturunkan dari uraian tersebut adalah :

$Ha_3$  : Terdapat hubungan positif yang signifikan antara ROA terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba

Berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, dapat dirangkum menjadi gambar 1 berikut :

Gambar II.1

## Skema Pengembangan Hipotesis

